



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Joyo Promono;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Anggrek Nomor 2 Lingkungan 1 Kelurahan

Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai;

7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Agus Joyo Promono ditangkap tanggal 1 Mei 2020 berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/134/V/2020/Reskrim tanggal 1 Mei 2020; Terdakwa Agus Joyo Promono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa Agus Joyo Promono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa Agus Joyo Promono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa Agus Joyo Promono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa Agus Joyo Promono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Samsir Ade M. Simanjorang, SH, Jansen Purba, SH, Goorata Paltie Sinaga, SH, Harapan Purba, SH, Togar Lumbangaol, SH Chandra Wijaya Sipayung, SH, dan Candoro Tua Manik, SH, Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ASARO KEADILAN, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kec. Binjai Timur Kota Binjai, yang berkedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Bnj tanggal 30 Juli 2020 Pukul 11.00 WIB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa AGUS JOYO PROMONO bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM- 177 /BNJEI/07/2020;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS JOYO PROMONO berupa pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir pil warna biru narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 12,00 (dua belas) gram dan 2(dua) butir pil warna kuning narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,10 (lima koma satu) gram, 1(satu) buah skop, 20 (dua puluh) plastik kosong, dan 2(dua) paket sabu, 1 (satu) buah senter tempat menyimpan sabu, serta 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit hp samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa AGUS JOYO PRAMONO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Permohonan yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesal dan selanjutnya mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Agus Joyo Promono pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Gg. Anggrek No.2 Lk.I Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, â€œtanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5(lima) gram, berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna biru narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 12,00 (dua belas) gram dan 2(dua) butir pil warna kuning narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,10 (lima koma satu) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi RAHMATULLAH dan saksi LUTERRO NAINGGOLAN (keduanya anggota polisi dari Polre Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkotika kemudian memberikan ciri-ciri dan alamatnya di Gg. Anggrek No.2 Lk.I Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, atas informasi tersebut kemudian penyidik menindak lanjutinya, sampai dilokasi tersebut kemudian penyidik melakukan undercover buy dan saat terdakwa mengeluarkan pil ekstasi, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi, kemudian terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika jenis ekstasi dibawah kasur kamar, selanjutnya penyidik membawa terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemukan 28 (dua puluh delapan) pil ekstasi warna biru, 2 (dua) butir ekstasi warna kuning, 1(satu) buah skop, 20 (dua puluh) plastik kosong, dan 2(dua) paket sabu di dalam senter serta 1(satu) buah timbangan elektrik di rak meja ruang tamu, terdakwa mengakui narkotika tersebut diperoleh dari JERI DICAPRIO Als SUPRI (berkas terpisah), kemudian dilakukan pengembangan terhadap JERI DICAPRIO Als SUPRI dan berhasil di tangkap, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 110 /IL.10034/V/2020 tanggal 02 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkoba jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna biru narkoba jenis pil ekstasi dengan berat netto 12,00 (dua belas) gram, dan disisihkan ke labforensik sebanyak 10(sepuluh butir warna biru) berat 4,00 (empat) gram dan 2(dua) butir pil warna kuning narkoba jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5600/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,1 (lima koma satu) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti B berupa 10(sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo spongebob dengan berat netto 4 (empat) gram dan barang bukti C berupa 2(dua) butir tablet berwarna kuning berlogo angka 8 (delapan) dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang diperiksa barang bukti B dan C milik terdakwa adalah benar mengandung Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Agus Joyo Promono pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Gg. Angrek No.2 Lk.I Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5(lima) gram, berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna biru narkoba jenis pil ekstasi dengan berat netto 12,00 (dua belas) gram dan 2(dua) butir pil warna kuning narkoba jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,10 (lima koma satu) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi RAHMATULLAH dan saksi LUTERRO NAINGGOLAN (keduanya anggota polisi dari Polre Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba kemudian memberikan ciri-ciri dan alamatnya di Gg. Anggrek No.2 Lk.I Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, atas informasi tersebut kemudian penyidik menindak lanjutinya, sampai dilokasi tersebut kemudian penyidik melakukan undercover buy dan saat terdakwa mengeluarkan pil ekstasi, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi, kemudian terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ekstasi dibawah kasur kamar, selanjutnya penyidik membawa terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemukan 28 (dua puluh delapan) pil ekstasi warna biru, 2 (dua) butir ekstasi warna kuning, 1(satu) buah skop, 20 (dua puluh) plastik kosong, dan 2(dua) paket sabu di dalam senter serta 1(satu) buah timbangan elektrik di rak meja ruang tamu, terdakwa mengakui narkoba tersebut diperoleh dari JERI DICAPRIO Als SUPRI (berkas terpisah), kemudian dilakukan pengembangan terhadap JERI DICAPRIO Als SUPRI dan berhasil di tangkap, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 110 /IL.10034/V/2020 tanggal 02 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkoba jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna biru narkoba jenis pil ekstasi dengan berat netto 12,00 (dua belas) gram, dan disisihkan ke labforensik sebanyak 10(sepuluh butir warna biru) berat 4,00 (empat) gram dan 2(dua) butir pil warna kuning narkoba jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5600/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,1 (lima koma satu) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti B berupa 10(sepuluh) butir tablet bewarna biru berlogo spongebob dengan berat netto 4 (empat) gram dan barang bukti C berupa 2(dua) butir tablet bewarna kuning berlogo angka 8 (delapan) dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang diperiksa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti B dan C milik terdakwa adalah benar mengandung Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kota Binjai yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gang anggrek Nomor 2 Lingkungan1 Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Binjai saksi bersama rekan saksi yakni Luttero Nainggolan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang menunggu pembeli Ekstasi;
- Bahwa bersama Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna biru narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 12,00 (dua belas) gram dan 2(dua) butir pil warna kuning narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,10 (lima koma satu) gram, 1(satu) buah skop, 20 (dua puluh) plastik kosong, dan 2(dua) paket sabu, 1 (satu) buah senter tempat menyimpan sabu, serta 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu unit hp samsung warna hitam);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa dan sebagian lagi didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi barang tersebut diperoleh dari Jeri Dicaprio Als Supri (Berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu dan ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Luttero Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kota Binjai yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gang anggrek Nomor 2 Lingkungan1 Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai saksi bersama rekan saksi yakni saksi Rahmatullah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang menunggu pembeli Ekstasi;
- Bahwa bersama Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna biru narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 12,00 (dua belas) gram dan 2(dua) butir pil warna kuning narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,10 (lima koma satu) gram, 1(satu) buah skop, 20 (dua puluh) plastik kosong, dan 2(dua) paket sabu, 1 (satu) buah senter tempat menyimpan sabu, serta 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu unit hp samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa dan sebagian lagi didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi barang tersebut diperoleh dari Jeri Dicaprio Als Supri (Berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu dan ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gang anggrek Nomor 2 Lingkungan1 Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian Resor Binjai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu pembeli Ekstasi;
- Bahwa bersama Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna biru narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 12,00 (dua belas) gram dan 2(dua) butir pil warna kuning narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,10 (lima koma satu) gram, 1(satu) buah skop, 20 (dua puluh) plastik kosong, dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) paket sabu, 1 (satu) buah senter tempat menyimpan sabu, serta 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu unit hp samsung warna hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong celana

Terdakwa dan sebagian lagi didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang tersebut diperoleh dari Jeri Dicaprio Als Supri (Berkas Terpisah) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa terhadap sabu dan ekstasi tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu dan ekstasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Medan No.Lab:5601/NNF/2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt dan Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt berkesimpulan bahwa barang bukti atas namaJERI DICAPRIO Alias SUPRI berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-UndangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 11 (sebelas) butir tablet warna biru dengan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram dan 14 (empat belas) butir tablet warna kuning dengan berat netto 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut37LampiranI Undang-UndangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara penimbangan Nomor:111/10034/V/2020 tanggal 04 Mei 2020, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu berat netto 300 (tiga ratus) gram, 141 (seratus empat puluh satu) butir pil ekstasi warna birudengan berat netto 56,35 (lima puluh enam koma tiga puluh lima) gram dan 211 (dua ratus sebelas) butir pil ekstasi warna kuning dengan berat netto 75,85 (tujuh puluh lima koma delapan puluh lima) gram atas nama Jeri Dicaprio Alias Supri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna biru narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 12,00 (dua belas) gram dan 2(dua) butir pil warna kuning narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) bungkus

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,10 (lima koma satu) gram, 1(satu) buah skop, 20 (dua puluh) plastik kosong, dan 2(dua) paket sabu, 1 (satu) buah senter tempat menyimpan sabu, serta 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu unit hp samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Gang anggrek Nomor 2 Lingkungan1 Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian Resor Binjai terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu pembeli Ekstasi;
- Bahwa bersama Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna biru narkoba jenis pil ekstasi yang merupakan Narkoba Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 12,00 (dua belas) gram dan 2(dua) butir pil warna kuning narkoba jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,10 (lima koma satu) gram, 1(satu) buah skop, 20 (dua puluh) plastik kosong, dan 2(dua) paket sabu, 1 (satu) buah senter tempat menyimpan sabu, serta 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit hp samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa dan sebagian lagi didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut diperoleh dari Jeri Dicaprio Als Supri (Berkas Terpisah) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa terhadap sabu dan ekstasi tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Medan No.Lab:5601/NNF/2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt dan Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt berkesimpulan bahwa barang bukti atas namaJERI DICAPRIO Alias SUPRI berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-UndangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj



tentang Narkotika serta 11 (sebelas) butir tablet warna biru dengan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram dan 14 (empat belas) butir tablet warna kuning dengan berat netto 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut37LampiranI Undang-UndangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor:111/10034/V/2020 tanggal 04 Mei 2020, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu berat netto 300 (tiga ratus) gram, 141 (seratus empat puluh satu) butir pil ekstasi warna birudengan berat netto 56,35 (lima puluh enam koma tiga puluh lima) gram dan 211 (dua ratus sebelas) butir pil ekstasi warna kuning dengan berat netto 75,85 (tujuh puluh lima koma delapan puluh lima) gram atas nama Jeri Dicaprio Alias Supri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj



perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Joyo Promono, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dalam hal ini adalah melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Agus Joyo Promono tidak memiliki izin atas narkotika dari Pemerintah yang berwenang;

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” bersifat alternatif, dalam arti cukuplah memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka suatu perbuatan dinyatakan telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi dari kepolisian saat sedang menunggu pembeli Ekstasi yang merupakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman dan bersama Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna biru narkotika jenis pil ekstasi yang merupakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 12,00 (dua belas) gram dan 2(dua) butir pil warna kuning narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,10 (lima koma satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana Nomor: 110/10034/V/2020 tanggal 2 Mei 2020, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti tersebut dan terhadap narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai kepunyaannya yang dibeli dari Jeri Dicaprio Als Supri (Berkas Terpisah);

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan hal-hal di atas, perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kriteria “Membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, dan lagipula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna biru narkotika jenis pil ekstasi yang merupakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 12,00 (dua belas) gram dan 2(dua) butir pil warna kuning narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,10 (lima koma satu) gram, 1(satu) buah skop, 20 (dua puluh) plastik kosong, dan 2(dua) paket sabu, 1 (satu) buah senter tempat menyimpan sabu, serta 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit hp samsung warna hitam merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak lagi dapat digunakan kembali;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) dan Ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Joyo Promono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) butir pil warna biru narkotika jenis pil ekstasi yang merupakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 12,00 (dua belas) gram dan 2(dua) butir pil warna kuning

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,10 (lima koma satu) gram, 1(satu) buah skop, 20 (dua puluh) plastik kosong, dan 2(dua) paket sabu, 1 (satu) buah senter tempat menyimpan sabu, serta 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit hp samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami, Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita, S.H., M.H., Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.

Dedy, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.